



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Sultan Agung Nomor 36, Purutrejo, Purworejo, Pasuruan, Jawa Timur 67117
 Telepon (0343) 422135

Laman disparpora.pasuruankota.go.id, Pos-el disparpora@pasuruankota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PASURUAN
NOMOR : 000/059 /423.103/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
DI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PASURUAN

Menimbang	:	<ol style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan tentang Standar Pelayanan di DINAS PARIWISATA,PEMUDA DAN OLAHRAGA;
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik; 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026; 8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 9. Undang-undang No.11 Tahun 2011 tentang Keolahragaan 10. Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan

	11. Peraturan Menteri Pariwisata No. 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pariwisata.
--	---

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAMHRAGA KOTA PASURUAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAMHRAGA.
KESATU	:	Menetapkan Standar Pelayanan Di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ini.
KEDUA	:	Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
KETIGA	:	Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU termasuk kategori pelayanan, yang meliputi: a. data dan informasi; b. sosialisasi dan fasilitasi bidang kepemudaan; c. sosialisasi dan fasilitasi bidang kepariwisataan; d. pemandu wisata; e. penyewaan sarana olahraga , kios stadion, kios taman Tematik Bukir, Kios MPP dan Ampitheter f. sosialisasi dan fasilitasi Olahraga Prestasi dan Rekreasi
KETIGA	:	Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kota Pasuruan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 29 Agustus 2024

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Kota Pasuruan


DYAH ERMITASARI ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197211051998032012

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PASURUAN
NOMOR : 000/059 /423.103/2024

STANDAR PELAYANAN
DATA DAN INFORMASI

No.	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Jl. Sultan Agung No.36; Hadir langsung di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan (sesuai alamat di atas), menunjukkan identitas diri, dan mengisi buku tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan; Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan mendisposisikan surat permohonan kepada kepala bidang; Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban setelah 3 (tiga) hari surat permohonan diterima oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ; Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan, apabila database sudah tersedia.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Informasi yang diperlukan berkaitan dengan laporan dan data kepariwisataan, dan pelayanan publik baik secara lisan maupun tulisan (hardcopy dan softcopy).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman disparpora.pasuruankota.go.id , Pos-el disparpora@pasuruankota.go.id Telepon (0343) 422135
Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; Undang-undang No. 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan Undang-undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan Peraturan Menteri Pariwisata No. 6 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian Pariwisata .

2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja; 2. Komputer dengan akses internet; 3. Printer;
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal **29** Agustus 2024

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Kota Pasuruan



DYAH ERMITASARI, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197211051998032012

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA
PASURUAN
NOMOR : 000/059 /423.103/2024

STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI DAN FASILITASI KEPEMUDAAN

No.	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Jl. Sultan Agung No.36; 2. Hadir langsung di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan (sesuai alamat di atas), menunjukkan identitas diri, dan mengisi buku tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan; 2. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan mendisposisikan surat permohonan kepada kepala bidang; 3. Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; 4. Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban setelah 3 (tiga) hari surat permohonan diterima oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ; 2. Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan, apabila database sudah tersedia.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Pemberian Sosialisasi Kepemudaan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman disparpora.pasuruankota.go.id , Pos-el disparpora@pasuruankota.go.id Telepon (0343) 422135
Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 10. Undang-undang No.40 tahun 2009 tentang kepemudaan
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja; 2. Komputer dengan akses internet; 3. Printer;

3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki pengetahuan terkait Kepemudaan; 2. Memiliki keterampilan menyampaikan informasi kepada pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sosialisasi dilaksanakan tepat sasaran
7.	Jaminan Pelaksanaan	Diperoleh Pemuda Pelopor yang berprestasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal **29** Agustus 2024

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Kota Pasuruan



Dyah Ermitasari, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197211051998032012

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA
PASURUAN
NOMOR : 000/009 /423.103/2024

STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI DAN FASILITASI BIDANG KEPARIWISATAAN

No.	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Jl. Sultan Agung No.36; 2. Hadir langsung di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan (sesuai alamat di atas), menunjukkan identitas diri, dan mengisi buku tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan; 2. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan mendisposisikan surat permohonan kepada kepala bidang; 3. Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; 4. Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban setelah 3 (tiga) hari surat permohonan diterima oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ; 2. Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan, apabila database sudah tersedia.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Pemberian Sosialisasi Kepariwisata
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman disparpora.pasuruankota.go.id , Pos-el disparpora@pasuruankota.go.id Telepon (0343) 422135
Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pariwisata
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja; 2. Komputer dengan akses internet; 3. Printer;
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan terkait Kepariwisata ; 2. Memiliki keterampilan dalam menyampaikan informasi kepada pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.

4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sosialisasi disampaikan tepat sasaran
7.	Jaminan Pelaksanaan	Diperoleh Duta wisata yang berkompeten dan Informasi Pariwisata yang terbaru
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal **29** Agustus 2024

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Kota Pasuruan



DYAH ERMITASARI, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197211051998032012

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA
PASURUAN
NOMOR : 000/059 /423.103/2024

STANDAR PELAYANAN
PEMANDU WISATA

No.	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Jl. Sultan Agung No.36; 2. Hadir langsung di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan (sesuai alamat di atas), menunjukkan identitas diri, dan mengisi buku tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan; 2. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan mendisposisikan surat permohonan kepada kepala bidang; 3. Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; 4. Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban setelah 3 (tiga) hari surat permohonan diterima oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ; 2. Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan, apabila database sudah tersedia.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Informasi Destinasi Wisata dan produk ekonomi kreatif
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman disparpora.pasuruankota.go.id , Pos-el disparpora@pasuruankota.go.id Telepon (0343) 422135 Instagram : @tic_kotapasuruan
Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Menteri Pariwisata No. 6 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian Pariwisata.

2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja; 2. Komputer dengan akses internet; 3. Printer;
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki pengetahuan terkait pemandu wisata, ; 2. Memiliki keterampilan dalam menyampaikan informasi kepada pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	18 (delapan belas) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi Destinasi Wisata dan produk ekonomi kreatif yang tepat .
7.	Jaminan Pelaksanaan	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 29 Agustus 2024

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Kota Pasuruan



DYAH ERMITASARI, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197211051998032012

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLARHAGA KOTA
PASURUAN
NOMOR : 000/059/423.103/2024

STANDAR PELAYANAN
PENYEWAAN SARANA OLARHAGA DAN KIOS STADION

No.	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Jl. Sultan Agung No.36; Hadir langsung di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan (sesuai alamat di atas), menunjukkan identitas diri, dan mengisi buku tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan; Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan mendisposisikan surat permohonan kepada kepala bidang; Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban setelah 3 (tiga) hari surat permohonan diterima oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ; Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan, apabila database sudah tersedia.
4.	Biaya/Tarif	<p>Sewa Lapangan Stadion</p> <p>Pertandingan /perlombaan tidak dipungut biaya masuk 2.000.000 Pertandingan /perlombaan dipungut biaya masuk 5.000.000 Latihan Sepak Bola 1.500.000</p> <p>Sewa Lapangan</p> <p>Pertandingan /perlombaan tidak dipungut biaya masuk 1.000.000 Pertandingan /perlombaan dipungut biaya masuk 2.000.000 Pameran /hiburan/pertunjukan/promosi/pasar malam tidak dipungut biaya masuk 1.500.000 Pameran /hiburan/pertunjukan/promosi/pasar malam dipungut biaya masuk 2.000.000 Latihan Olahraga 100.000</p> <p>Sewa Dalam GOR</p> <p>Pertandingan /perlombaan dipungut biaya masuk 1.500.000 Pertandingan /perlombaan tidak dipungut biaya masuk 3.000.000 Latihan malam hari 150.000 Latihan pagi hari 250.000</p> <p>Sewa Halaman GOR untuk:</p> <p>Pameran/ promosi 2.000.000 Pertunjukan 3.500.000</p> <p>Pemakaian Lapangan Tenis Gradhika 100.000</p> <p>Pemakaian Kios /Kantin/Bedak Stadion Untung Suropati 350.000</p>
5.	Produk Pelayanan	Penyewaan Lapangan /Sarana dan Prasarana Olahraga
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman disparpora.pasuruankota.go.id , Pos-el disparpora@pasuruankota.go.id Telepon (0343) 422135

Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 10. Undang-undang No. 11 tahun 2022 tentang keolahragaan
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Lahan /Sarana dan Prasarana Olahraga yang disewakan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki data dan informasi tentang keberadaan Lapangan/Saranan dan Prasaranan Olahraga kepada pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kepuasan Penyewa Lahan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penyewa lahan merasa aman dan terlindungi keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 29 Agustus 2024

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Kota Pasuruan


 DYAH ERMITASARI, ST, MT
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 197211051998032012

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAMHRAGA KOTA
PASURUAN
NOMOR : 000/059/423.103/2024

STANDAR PELAYANAN

PENYEWAAN AMPHITHEATER, KIOS MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP), DAN
KIOS TAMAN WISATA KAMPUNG MEBEL

No.	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Jl. Sultan Agung No.36; Hadir langsung di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan (sesuai alamat di atas), menunjukkan identitas diri dan mengisi buku tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan; Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan mendisposisikan surat permohonan kepada kepala bidang; Kepala Bidang memberikan disposisi/menegaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban setelah 3 (tiga) hari surat permohonan diterima oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ; Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan, apabila database sudah tersedia.
4.	Biaya/Tarif	Sewa Amphitheater per hari 250.000 Sewa Kios Mall Pelayanan Publik (MPP) 4.100.000 Sewa Kios Taman Wisata Kampung Mebel 3.150.000
5.	Produk Pelayanan	Penyewaan Amphitheater dan Kios
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman disparpora.pasuruankota.go.id , Pos-el disparpora@pasuruankota.go.id Telepon (0343) 422135
Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

		10.Peraturan Menteri Pariwisata No.6 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemrntrian Pariwisata.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Sarana dan Prasarana Amphitheater dan Kios MPP
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki data dan informasi tentang keberadaan Amphitheater dan Kios kepada pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kepuasan Penyewa
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelavanoan	Penyewa merasa aman dan terlindungi keselamatannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal **29** Agustus 2024

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Kota Pasuruan



DYAH ERMITASARI, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197211051998032012

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA
PASURUAN
NOMOR : 000/ *059*/423.103/2024

STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI DAN FASILITASI OLAHRAGA PRESTASI DAN REKREASI

No.	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Jl. Sultan Agung No.36; Hadir langsung di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan (sesuai alamat di atas), menunjukkan identitas diri, dan mengisi buku tamu.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan; Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pasuruan mendisposisikan surat permohonan kepada kepala bidang; Kepala Bidang memberikan disposisi/menugaskan pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan; Informasi disampaikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban setelah 3 (tiga) hari surat permohonan diterima oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ; Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan, apabila database sudah tersedia.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Pemberian Sosialisasi dan Fasilitasi olahraga prestasi dan rekreasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman disparpora.pasuruankota.go.id , Pos-el disparpora@pasuruankota.go.id Telepon (0343) 422135
Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; Undang-undang No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja;2. Komputer dengan akses internet;3. Printer;
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan terkait Keolahragaan;2. Memiliki keterampilan menyampaikan informasi kepada pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi atasan langsung;2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Sosialisasi dilaksanakan tepat sasaran
7.	Jaminan Pelaksanaan	Diperoleh Atlit-atlit yang berprestasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal **29** Agustus 2024

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Kota Pasuruan



DYAH ERMITASARI, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197211051998032012